

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA KPP PRATAMA BATAM UTARA

Dian Efriyenti*

*Universitas Putera Batam, e-mail: dianefriyenty@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of E-Filing System Implementation on Taxpayer Compliance with the Understanding of the Internet as Moderate Variables at KPP Pratama Batam Utara. The population of this research is Individual Taxpayer registered as Taxpayer in KPP Pratama Batam Utara. The sample used in this study were 100 respondents.

The results of this study indicate that (1) Application of E-Filing System has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance. Implementation of E-Filing System has a positive and significant impact on Taxpayer Compliance. This can be proved by a t value of 7.722 which is greater than t table 1.66039 with a significance value of 0.000 smaller than 0.05. Regression coefficient value of 0.615 which has a positive direction shows the better Application of E-Filing System then Taxpayer Compliance will also be good. (2) Understanding the Internet can moderate the influence of E-filing System Implementation on Taxpayer Compliance. It is proved through Moderated Regression Analysis which gives coefficient value equal to moderation variable (interaction between Application of E-Filing System and Internet Understanding) gives coefficient value 0,072 with significance 0,003. These three variables can be inferred have an effect on Taxpayer Compliance, because it has a level of significance below 0.05.

Keywords: E-Filing, Taxpayer Compliance, Intern

PENDAHULUAN

Pajak adalah biaya ketetapan yang harus dibayarkan kepada Negara sebagai suatu kewajiban atas penghasilan yang telah diperoleh oleh seseorang. Pajak berasal dari iuran masyarakat dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang di kelola oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pada umumnya pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana hal ini sebagai sumber pendapatan bagi Negara ,pajak mendominasi penerimaan Negara sebesar hampir 75% oleh karena itu, pembayaran pajak oleh masyarakat sangatlah penting demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Keterangan
1	2012	351.662	KPP Pratama Batam Utara
2	2013	284.146	
3	2014	325.802	

Sumber: KPP Pratama Batam Utara, 2018

Semakin banyak pajak yang diperoleh Negara tergantung pada tingkat kepatuhan pajak. Tingkat

kepatuhan perpajakan formal di Indonesia masih sangat rendah kepatuhan pajak formal bagi wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban dalam pendaftaran ,pembayaran dan pelaporan pajaknya. Berdasarkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah, salah satunya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang pajak itu sendiri, padahal salah satu fungsi penggunaan uang pajak adalah untuk redistribusi pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pembangunan jalan, jembatan atau infrastuktur lainnya memakan biayanya yang sangat mahal, dengan demikian kontribusi masyarakat melalui pajak adalah salah satu cara dan sarana pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dalam membangun sarana umum.

Tingkat kesadaran ini dapat dibangun melalui informasi dan sosialisasi tentang penggunaan uang pajak. Pajak yang merupakan kontraprestasi secara tidak langsung ,tetapi apabila hasil yang diperoleh oleh rakyat berupa fasilitas umum dapat dinikmati dengan baik tentunya akan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak. Perlu ada sosialisasi secara langsung kepada pembayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya tentang sumber pajak yang dibayar masyarakat, untuk itu dibutuhkan suatu sistem terpadu yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai pemberi jasa pelayanan.

Pelayanan aplikasi E-filing masih kurang di pahami oleh Wajib Pajak maka dari itu wajib pajak dibimbing secara bertahap sehingga tidak terlalu sulit

dalam mengisi SPT tahunan yang menjadi kewajibannya. Konsep SPT dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan secara online, tanpa disadari wajib pajak telah mengisi SPT secara otomatis. Namun saat ini belum semua wajib pajak menggunakan E-filing karena wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan.

Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian E-filing dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan E-filing masih minim. Sisi lain sosialisasi tentang E-filing kepada wajib pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Sementara pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain kemampuan wajib pajak adanya perbedaan persepsi kepuasan terhadap E-filing juga menjadi penentu sistem ini dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa E-filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya maka sebagian besar ketertarikan mereka menggunakannya maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut.

Wajib Pajak yang dijadikan subyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara pada tahun 2015.

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, apakah Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem E-Filing dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara, apakah dengan adanya E-filing system kepatuhan wajib pajak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Sedangkan tujuan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara. Mengetahui pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem E Filing dengan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Keputusan Dirjen Pajak Nomor 550 tahun 2000 ,Wajib pajak dimasukkan dalam

kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua Jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak , tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir dan dalam hal laporan keuangannya di audit oleh akuntan public atau BPKB harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Pengertian E-Filing Menurut Sri dan Ita (2009) E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem on-line dan real-time. E-Filing sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada Kantor Pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga Wajib Pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1,

Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:


1. Memperoleh informasi Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan E-Filing.
2. Menambah pengetahuan Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.
3. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam mengakses e-filing dan menerima verifikasi.

(Susmita, 2016) dengan judul ”Analisis penerapan sistem pelaporan pajak dengan aplikasi E-filing secara online” dengan hasil pengujian bahwa aplikasi e-filing dalam laporan pajak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi pendapatan Negara ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan dari sektor pajak yang menggunakan aplikasi E-filing.

Berdasarkan telaah teoritis diatas maka model penelitian atau kerangka pikiran dapat digambar sebagai berikut :

Model konsep : Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi.

Gambar 2
Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

1. H1: Diduga bahwa Penerapan Sistem E-Filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.
2. H2: Diduga bahwa Pemahaman Internet secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara.
3. H3 : Diduga bahwa Pemahaman Internet memoderasi secara simultan berpengaruh signifikan Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara

RANCANGAN PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel (Sugiyono, 2009). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada responden.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan wajib pajak indikatornya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing. E-Filing merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern yang digunakan untuk menyampaikan surat pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan melalui sistem on-line yang realtime dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Adapun indikator penerapan sistem E-Filing diantaranya: cepat, aman dan kapan saja, murah, tepat, mudah, lengkap, ramah lingkungan dan tidak membutuhkan dokumen pelengkap (dengan adanya e-filing, tidak perlu mencetak semua lampiran).

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel pemoderasi adalah Pemahaman Internet. Pemahaman Internet adalah mengerti benar tentang

apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Internet memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya: memperoleh informasi, menambah pengetahuan, kecepatan mengakses.

Populasi dan Sampel

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara pada tahun 2015, sebanyak 218.458 Wajib Pajak.

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability sampling.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan random sampling. Random sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Utara (Sugiyono, 2009:82). Berdasarkan rumus slovin maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 Responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner. diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengetahui tentang sistem e-Filing yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi Linier Sederhana

Tabel 2

Uji regresi linier sederhana

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.	
		B	Std. Error			Beta
1	(Constant)	8.814	2.741		3.216	.002
	PENERAPAN SISTEM E-FILING	.408	.053	.615	7.722	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHANWAJIBPAJAK

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS 21

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi satu prediktor sebagai berikut: $Y = 8,814 + 408$ Persamaan tersebut

menunjukkan bahwa konstanta sebesar 8,814; hal ini menunjukkan bahwa apa bila variabel X1 dianggap nol, maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 8.814 satuan. Koefisien regresi X1 sebesar 0,408 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Penerapan Sistem E-Filing sebesar 1 satuan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,408 satuan. Berdasarkan dari hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif.

Koefisien Determinasi

Tabel 3

Uji regresi linier sederhana

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.615 ^a	.378	.372	2.7213

a. Predictors: (Constant),

PENERAPAN SISTEM E-FILING

b. Dependent Variable:

KEPATUHANWAJIBPAJAK

Sumber: Hasil Pengelolaan Data SPSS 21

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai koefisien korelasi (R) bernilai positif sebesar 0,378 dan R square (R²) sebesar 0,615. Hal ini berarti Penerapan Sistem E-Filing memiliki pengaruh positif dan berpengaruh sebesar 37,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pengujian signifikansi regresi sederhana

Pengujian signifikansi bertujuan untuk mengetahui signifikansi Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,010. Nilai t hitung 7,722 lebih besar dari t tabel 1,66039. Koefisien korelasi (R) memiliki arah positif sebesar 0,615 maka hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Uji Hipotesis Efek Moderasi

H2 : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk menguji H2 menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil perhitungan hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Variabel Moderasi

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	83.022
Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	-1.141
Pemahaman Internet	-3.437
Product	.072
R	.675 ^a
R Square	.455
F Hitung	26.763
Sig F	.000 ^b
Sig Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	.024
Sig Pemahaman Internet	.007
Sig M	.003

Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 21

Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan untuk hipotesis untuk efek moderasi sebagai berikut:

$$Y = 83.022 - 1.141X_1 - 3.437Z + 0,0721 X_1Z$$

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 83.022 hal ini dapat diartikan apabila variabel X_1 , Z dan X_1Z tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 83.022. Nilai koefisien variabel Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar -1.141 dengan signifikansi 0,024 Variabel Pemahaman Internet memberikan nilai koefisien -3.437 dengan signifikansi 0,007. Variabel pemoderasi (interaksi antara Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pemahaman Internet) memberikan nilai koefisien 0,072 dengan signifikansi 0,003. Ketiga variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain Pemahaman Internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,675 dan nilai R square (R^2) yang diperoleh bernilai 0,455. Hal ini berarti Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar 45,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 24,609 dan lebih besar dari nilai F tabel 26.763. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien korelasi berarah

positif sebesar 0,675, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 7.722 yang lebih besar dari t tabel 1,66039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,615 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem *E-Filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,615 dan koefisien determinasi (R^2) 0,378 menunjukkan Penerapan Sistem *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 37,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 62,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Penerapan Sistem *E-Filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem *E-Filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan Sistem *E-Filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem *E-Filing* diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 24,609 dan lebih besar dari nilai F tabel 26.763. Tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien korelasi berarah positif sebesar 0,675, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diterima.

Berdasarkan hasil dari tabel di atas nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,675 dan nilai R square (R^2) yang diperoleh bernilai 0,455. Hal ini berarti Pemahaman Internet memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* sebesar 45,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini Sistem *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian

Surat Pemberitahuan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 7.722 yang lebih besar dari t tabel 1,66039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,615 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem E-Filing maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,615 dan koefisien determinasi (R^2) 0,378 menunjukkan Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan mempengaruhi 37,8% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Penerapan Sistem E-Filing memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Penerapan Sistem E-Filing merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan persamaan tersebut menunjukkan bahwa konstanta sebesar 83.022 hal ini dapat diartikan apabila variabel X_1 , Z dan X_{1Z} tidak mengalami perubahan maka Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 83.022. Nilai koefisien variabel Penerapan Sistem E-Filing sebesar -1.141 dengan signifikansi 0,024 Variabel Pemahaman Internet memberikan nilai koefisien -3.437 dengan signifikansi 0,007. Variabel pemoderasi (interaksi antara Penerapan Sistem E-Filing dan Pemahaman Internet) memberikan nilai koefisien 0,072 dengan signifikansi 0,003. Ketiga variabel ini dapat disimpulkan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, karena memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima atau dengan kata lain Pemahaman Internet dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik Pemahaman Internet yang dimiliki Wajib Pajak akan mendorong Wajib Pajak untuk menggunakan sistem E-Filing sehingga semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem E-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya lebih mensosialisasikan E-Filing dari segi manfaat yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak hendaknya menerapkan sistem E-Filing untuk Badan supaya manfaat Penerapan Sistem E-Filing juga dapat dirasakan Wajib Pajak Badan. Hendaknya prosedur penggunaan sistem E-Filing lebih disederhanakan supaya sistem E-Filing mudah dipelajari bagi Wajib Pajak yang belum pernah menggunakan sistem E-Filing. Hendaknya Wajib Pajak memanfaatkan internet untuk dapat menambah pengetahuan mengenai penggunaan E-Filing dan peraturan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Jati Danar Kiswara I Ketut. (2016). "Pengaruh Penerapan e-filing dan peran Account Representative terhadap pencitraan otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak. ISSN : 2303-8556.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta
- Nur Lim Ibrahim. (2009). "Analisis Penerapan Sistem Pelaporan Pajak dengan aplikasi sistem E-filing secara online. ISSN : 2085-4589.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Rahayu, Sri & Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Akuntansi. Vol.1, No:119-138
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Soemarso. (2007). Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Salemba Empat. Jakarta
- Susmita Putu Rara. (2016). "Analisis Penerapan E-SPT dan E-filing dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. ISSN : 2302-8556
- Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.